



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran (rumah XXXX), sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahannya dimana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/13/V/2003 tanggal 19 Mei 2003;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak:

Nama : ANAK PEREMPUAN

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXX
Tempat dan Tanggal Lahir : Padang Manis, 15 Mei 2004
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Disebut sebagai anak ke-1

Nama : ANAK LAKI LAKI
NIK : XXXX
Tempat dan Tanggal Lahir : Kedondong, 06 Mei 2014
Umur : 9 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD

Disebut sebagai anak ke-2

Anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan tidak jauh dari rumah orang tua Pemohon lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kedondong, XXXX lebih kurang 13 tahun sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan sebagai berikut:
 - Termohon merasa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Termohon tidak menghormati orang tua dan keluarga besar Pemohon;
 - Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023 dengan sebab Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman sekolah Pemohon sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pemohon mengeluarkan kata-kata cerai kepada Termohon, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama Pemohon dan Termohon dan tinggal di rumah adik kandung Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas yang sudah berjalan lebih kurang 1 minggu sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/ relaas yang resmi dan patut;

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Muhamad Faudzan, S.Sy. sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt, tanggal 2 Agustus 2023, namun sesuai dengan laporan Mediator, ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait akibat hukum perceraian yaitu bahwa Pemohon dan Termohon

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat, Pemohon memberikan nafkah kedua anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan adanya penambahan yakni memasukan hasil kesepakatan mediasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang *aquo*;

Pembacaan Permohonan Perceraian

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui posita angka 1 sampai dengan 4;
- Bahwa Termohon membantah posita angka 5, hingga saat ini rumah tangga kami tetap harmonis, Termohon selalu menghormati orang tua dan keluarga Pemohon bahkan saya yang mengurus orang tua Pemohon, saya pernah membersihkan kotorannya hingga orang tua Pemohon meninggal dunia dan Termohon selalu menghargai Pemohon, saya diminta Pemohon untuk kerja, sedangkan uang hasil kerja saya untuk membayar hutang dan dipakai Pemohon untuk main perempuan hingga selingkuh dengan wanita lain bernama Eni Cucut;
- Bahwa Termohon membantah posita angka 6, Pemohon pisah baru berjalan kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa belum ada upaya damai dari keluarga;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi Termohon meminta kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon dan juga hak-hak saya yaitu Pemohon agar melunasi hutang di BRI sejumlah Rp65.000.000,00 dan Bank Mandiri sejumlah Rp130.000.000,00; meminta nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00; meminta mut'ah sebesar Rp5.000.000,00; meminta nafkah untuk anak sebesar Rp500.000,00 perbulan;
- Bahwa Termohon kerja keluar negeri untuk melunasi hutang, saya pernah mengirim uang sebesar Rp9.000.000,00 pada Pemohon untuk

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantunya membayar hutang pembelian mobil akan tetapi Pemohon tidak membayar hutang tersebut;

- Bahwa Termohon pernah mengirim tiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 untuk memperbaiki rumah tetapi tidak dipergunakan sebagaimana seharusnya dan saat ini hutang sudah ditagih bank dan rumah juga sudah dipasang plang disita pihak bank;

Replik Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tetap pada permohonan dan akan menanggapi jawaban Termohon yaitu:

- Bahwa sejak awal menikah orang tua Pemohon memang tidak setuju akan tetapi saat itu Termohon sedang dalam keadaan hamil dan Pemohon berusaha melindungi Termohon akan tetapi selama ini Termohon tidak pernah akur dengan pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon membayar orang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengurus ibu Pemohon dan bukan Termohon yang mengurus ibu Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon telah menikah dengan wanita lain, Pemohon hanya kumpul-kumpul dengan teman-teman saat reuni;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pisah sudah berjalan 1 (satu) bulan;
- Bahwa tentang uang yang dikirim Termohon benar tetapi tidak dikirim setiap bulan hanya sekitar 7 bulan dikirim melalui anak kadang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kadang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tentang hutang di bank Mandiri, Pemohon yang bertanggung jawab sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan hutang di BRI sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sudah atas nama orang lain yaitu Aji sebagai pihak kedua karena aset tanah aset tanah yang dijadikan jaminan sudah dijual;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga)

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan masa iddah dan Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena pekerjaan Pemohon sehari-hari sebagai supir angkot;

- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Duplik Termohon

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang yang membantu mengurus ibu mertua Termohon datang pada jam 08.00 pagi, sehingga sebelum orang tersebut datang, Termohonnya yang membantu mengurus ibu mertua Termohon/ Ibu Pemohon;
- Bahwa Termohon menyetujui nafkah iddah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 26 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Waylima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tanggal 19 Mei 2003. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama hingga akhirnya pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak anak pertama berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya saja sejak awal menikah Termohon tidak pernah akur dengan keluarga besar Pemohon bahkan ibu kandung Pemohon pernah menganjurkan Pemohon untuk memulangkan Termohon tetapi Pemohon tetap bertahan demi anak-anak dan Pemohon juga telah mengucapkan talak pada Termohon sehingga sudah tidak mau lagi untuk tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 sampai dengan 3 bulan yang lalu dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kakak kandungnya di daerah Kemiling;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa sudah sering diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama hingga akhirnya pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak anak pertama masuk sekolah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah akur dengan keluarga besar Pemohon, Termohon kurang dalam menunaikan kewajibannya selaku istri misal bila Pemohon sakit justru tidak peduli pada Pemohon, dan Termohon selalu menuduh Pemohon telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon yang saat ini tinggal di rumah Kakak kandungnya di Kemiling;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Gedong Tataan (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 *jo*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tanggal 2 Agustus 2023, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas dan akan dipertimbangkan kemudian;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Formil dan Pokok Alasan Permohonan Cerai Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengubah surat permohonannya yakni penambahan terkait adanya kesepakatan atas nafkah anak pasca perceraian Pemohon dan Termohon, sebagaimana Kesepakatan Perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tertanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dari surat permohonan Pemohon di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan sebagaimana duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), perubahan gugatan atau permohonan dapat dilakukan sampai sebelum perkara diputus, dan perubahan permohonan dimaksud sebelum adanya jawaban dari Termohon, sehingga untuk itu maksud Pemohon mengajukan perubahan permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal sebagai pengakuan murni (*aveu pure et simple*), maka menurut

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal pernikahan Pemohon dan Termohon, dan anak Pemohon dan Termohon;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan untuk bercerai, namun untuk melakukan perceraian tidak didasarkan pada kesepakatan keduanya tetapi harus terpenuhinya alasan-alasan perceraian dan dibuktikan adanya indikator pecah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Termohon, alasan perceraian dan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan cerai Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon

Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi sepakat bahwa Pemohon memberikan nafkah kedua anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan sepakat bahwa Pemohon memberikan nafkah iddah untuk 3 bulan selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan Masing-Masing Petitum Permohonan

1. Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. *Petitim Perceraian*

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan”; Kaidah tersebut sejalan dengan pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Halaman 83, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من
غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Tentang Hasil Kesepakatan Sebagian Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tanggal 2 Agustus 2023 tersebut;

Tentang Kesepakatan Nafkah Anak Pemohon dan Termohon

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghukum Pemohon dan Termohon menjalankan kesepakatan tersebut maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah kedua anak kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa jumlah biaya nafkah kedua anak yang dibayarkan Pemohon tersebut dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah kedua anak kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa atau 21 (dua puluh satu tahun) dengan ketentuan penambahan tersebut terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Kesepakatan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan di persidangan mengenai nafkah iddah kepada Termohon untuk 3 bulan selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian di dalam ruang sidang merupakan fakta persidangan yang disepakati tanpa ada paksaan dan demi mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Hakim berpendapat kesepakatan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan substansinya kemudian tanpa harus melalui proses mediasi sukarela sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam persidangan terhadap kesepakatan tersebut maka Majelis

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa isi kesepakatan dalam persidangan tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara) dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*), sehingga Pemohon dan Termohon harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Terjemahan: “Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa keduanya telah sepakat mengenai nafkah nafkah iddah dan mut’ah maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon untuk 3 bulan selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut’ah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*”, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai nafkah selama masa iddah, mut’ah dan nafkah anak untuk bulan pertama kepada Termohon sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap ketentuan tersebut di atas hanya jika Termohon tidak keberatan jika Pemohon membayar biaya-biaya yang dibebankan tersebut di kemudian hari (*ridha*);

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt



3. *Petitum Tentang Pembebanan Biaya Perkara*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kesepakatan damai sebagian tanggal 2 Agustus 2023 berikut dengan ketentuan sebagaimana diktum di bawah ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa atau 21 (dua puluh satu tahun) dengan ketentuan penambahan tersebut terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan selama masa iddah dan mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk bulan pertama kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan Muhamad Faudzan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amnia Burmella, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Amnia Burmella, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses/ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp1.250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp1.395.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)